

Konten Meme Sebagai Media Terkini Sebagai Upaya Edukasi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada Generasi Muda Indonesia

Muhammad Addi Syirfan¹, Ananda Dea Pitaloka², Risqi Amalia³, Jenie Sacharissa Davita⁴, Shofwatul Fu'adah⁵, Maharani Octavia Yosie Saputri⁶, Hasna Mahdiyah Artyana⁷, Lailatul Adni⁸, Rochmawati⁹

- ¹ Universitas Pekalongan; muhammadaddissyirfan@gmail.com
- ² Universitas Pekalongan; anandapitaloka01@gmail.com
- ³ Universitas Pekalongan; risqiamalia0701@gmail.com
- ⁴ Universitas Pekalongan; jeniesacharissadavita@gmail.com
- ⁵ Universitas Pekalongan; fshofwatul@gmail.com
- ⁶ Universitas Pekalongan; maharaniyoys@gmail.com
- ⁷ Universitas Pekalongan; hasnamahdiyah28@gmail.com
- ⁸ Universitas Pekalongan; lailatuladni82@gmail.com
- ⁹ Universitas Pekalongan; rahmawati86507@gmail.com

Abstrak: Maraknya kasus korupsi di Indonesia dinilai kian memprihatinkan. Kondisi tersebut lama kelamaan akan mempengaruhi mentalitas generasi muda kearah negatif dan membentuk budaya korupsi yang mengakar kuat. Pemuda Indonesia merupakan generasi emas penerus bangsa yang harus memiliki mentalitas kuat dan integritas tinggi. Perwujudan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi yang berbasis konten media sosial terkini. Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah potensi konten meme sebagai media terkini untuk sarana edukasi dan sosialisasi anti korupsi di Indonesia dan bagaimana cara kerja konten meme sebagai media edukasi dan sosialisasi anti korupsi. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang ditemui adalah potensi penggunaan konten meme sebagai media pendidikan anti korupsi dinilai cukup tinggi. Berdasarkan potensi tersebut, konten meme yang termasuk di dalam media sosial dapat menjadi alat edukasi anti korupsi bagi generasi muda. Cara kerja konten meme sebagai media edukasi dilakukan melalui pembuatan laman yang terintegrasi dengan peran serta dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara umum.

Keywords: anti korupsi, generasi muda, konten meme, media edukasi terkini

DOI: <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.121>

*Correspondence: Muhammad Addi

Syirfan

Email:

muhammadaddissyirfan@gmail.com

Received: 19-10-2023

Accepted: 29-11-2023

Published: 24-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The rise of corruption cases in Indonesia is considered increasingly concerning. This condition over time will affect the mentality of the younger generation in a negative direction and form a deep-rooted culture of corruption. Indonesian youth are the next golden generation of the nation who must have a strong mentality and high integrity. This realization can be done through anti-corruption education based on the latest social media content. The formulation of the problem studied in this study is the potential of meme content as the latest media for anti-corruption education and socialization in Indonesia and how meme content works as a medium for anti-corruption education and socialization. This research was prepared using a qualitative approach and is included in the type of literature research. The results of the research found are that the potential use of meme content as an anti-corruption education medium is considered quite high. Based on this potential, meme content included in social media can be an anti-corruption education tool for the younger generation. The way meme content works as an educational medium is done through the creation of pages that are integrated with the participation of the government, academics, and society in general.

Keywords: anti-corruption, younger generation, meme content, up-to-date educational media

Pendahuluan

Maraknya kasus korupsi di Indonesia hingga saat ini kian memprihatinkan (Dwiono et al., 2023). Saat ini, praktik korupsi di kalangan para pemangku kebijakan dan para pengambil keputusan sudah layaknya budaya yang mengakar kuat. Sebut saja kasus korupsi yang dilakukan oleh PT ASABRI yang telah merugikan negara sebesar Rp. 23,74 triliun. Selain itu, masih ada kasus korupsi yang benar-benar merugikan negara seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Bank Century, BLBI, dan lain-lain (Fajri, 2022). Bahkan, baru-baru ini KPK melakukan OTT kepada Bupati Penajam Paser Utara yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa.

Korupsi menjadi suatu gejala sosial yang menjadi suatu masalah sosial di masyarakat yang memberikan efek negatif besar (Susanto & Fernando, 2022). Secara signifikan korupsi dapat menghambat perkembangan suatu bangsa. Tindak pidana korupsi dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat (Ekawani, 2023). Dampaknya pun meluas karena akibat korupsi alokasi dana yang dialirkan kepada masyarakat menjadi tidak sesuai. Alokasi yang tidak sesuai akan menyebabkan ketimpangan dan kerumpangan dalam pelaksanaan usaha-usaha pemerintah guna mewujudkan tujuan negara. Atas sebab itu, korupsi dapat menjadi suatu halangan bagi bangsa untuk maju dan dapat bersaing di tengah gencaran era multidimensional.

Kehidupan bangsa dan negara akan selalu berputar mengikuti arus zaman. Bangsa Indonesia tentunya harus mampu untuk bertahan dari tantangan dan gempuran perubahan zaman. Terlebih dalam rentang tahun 2030 – 2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Kondisi tersebut akan memposisikan Indonesia akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif (15-64 tahun). Kondisi tersebut dapat menjadi suatu masalah bagi bangsa Indonesia, apabila permasalahan korupsi masih belum terselesaikan. Permasalahan kesejahteraan rakyat akan semakin tersudut dan usaha-usaha memperkaya diri akan semakin tidak terkendali dengan masifnya perbuatan korupsi.

Kondisi korupsi yang semakin meningkat di Indonesia akan mempengaruhi sikap dan mental para generasi muda yang mendominasi populasi atas bonus demografi. Hal itu disebabkan perbuatan korupsi yang sudah mengakar dan membudaya akan mempengaruhi pola pikir generasi muda untuk menormalisasikan perbuatan tersebut. Padahal perbuatan korupsi merupakan hal yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain, baik dikaji secara perundang-undangan, sosial budaya, tata nilai dan norma, serta dalam sisi keagamaan. Tidak ada dalam satu sumber pun yang membenarkan perbuatan korupsi baik yang dilakukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* yang berawal dari *corrumpere* dan diserap dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* (Hamzah, 2005). Korupsi dapat disamakan maknanya dengan korup, yakni busuk, buruk; suka menerima uang suap atau memakai kekuasaannya guna kepentingan sendiri dan sebagainya (Napisa & Yustio, 2021).

Korupsi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan secara umum dan memiliki maksud serta tujuan untuk memperoleh keuntungan baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Melalui upaya tersebutlah, perbuatan korupsi cenderung menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti melakukan penyuapan, penggelapan dana, pemerasan, gratifikasi, dan lain-lain (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tidak patut bahkan menjijikan (Urbanisasi & Priaardanto, 2023). Dapat dikategorikan sebagai hal menjijikan karena korupsi adalah perbuatan rendah yang dilakukan oleh oknum yang tidak berperilaku kemanusiaan dan tak memiliki sedikitpun rasa empati di dalam dirinya. Banyak sekali pejabat dan penyelenggara negara yang korupsi demi memperkaya diri sendiri dan melanggar sumpah jabatan yang telah diucapkan. Perilaku tersebut jelas melanggar Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada pasal tersebut tertulis bahwa setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU Nomor 28 Tahun 1999 tersebut secara terang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara negara tidak diperbolehkan untuk melakukan korupsi. Namun, kenyataan yang ada saat ini amanat dari perundangan tersebut masih saja dilanggar oleh beberapa pemangku kebijakan.

Kasus korupsi di Indonesia perlu sesegera mungkin diatasi. Salah satu upaya pengentasan korupsi dapat dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi bagi generasi muda (Wati, 2022). Praktek pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran di sekolah sudah terbiasa dilakukan melalui intisari dan capaian pemahaman para peserta didik. Saat ini, perlu adanya suatu strategi kekinian dalam memberantas perilaku korupsi. Strategi tersebut yakni menggalakkan edukasi dan sosialisasi anti korupsi ada generasi muda Indonesia melalui media sosial melalui konten Meme.

Menurut Ilham (2017) konten Meme (dibaca mem) adalah kata yang sering didengar oleh para pengguna media baru yang mencakup media digital, media konvergensi, dan media internet. Meme merupakan suatu produk kebudayaan yang terlahir dari para pengguna media sosial. Konten Meme secara umum berisi informasi kultural, referensi, dan memori yang direplikasi penggunaannya pada media sosial dari waktu ke waktu.

Penggunaan konten Meme dapat dijadikan sebagai strategi dalam upaya edukasi anti korupsi pada generasi muda. Konten Meme memadupadankan budaya humor dengan relevansi budaya dan topik terkini di dunia digital (Beskow et al., 2020) sehingga dapat menarik minat generasi muda. Pengalakkan proses edukasi dan sosialisasi ini akan memanfaatkan potensi sosial media.

Ruang lingkup atau lingkungan penerima manfaat dari program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme ini adalah segenap bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan perbuatan korupsi sangat-sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia serta memengaruhi kesejahteraannya. Korupsi juga dapat memengaruhi tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Generasi muda Indonesia menjasi objek sasaran yang utama yang dituju pada program ini. Para generasi muda sangat perlu diberikan edukasi dan pengertian perbuatan korupsi adalah hal yang terlarang karena nantinya merekalah yang akan memimpin dan menjalankan roda kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Para generasi muda yang merupakan calon pemimpin tersebut diharapkan dapat membawa perubahan dan membawa era baru dalam gerakan anti korupsi di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, maka dapat ditarik perumusan masalahnya adalah bagaimana potensi konten meme sebagai media terkini untuk sarana edukasi dan sosialisasi anti korupsi di Indonesia dan bagaimana cara kerja konten meme sebagai media edukasi dan sosialisasi anti korupsi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran potensi dan peran serta dari konten meme sebagai bagian dari media sosial sebagai salah satu langkah upaya pencegahan korupsi.

Metode

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menekankan pada *quality* suatu kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang dapat dijadikan studi bagi pengembangan teori (Sidiq & Choiri, 2019). Searus dengan metode kualitatif, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menelaah secara mendalam suatu pengetahuan, gagasan, maupun temuan yang terdapat dalam tubuh literatur yang berorientasi akademik (Ali & Limakrisna, 2013).

Library research sebagai jenis penelitian dalam implementasinya memiliki beberapa tujuan pada suatu riset. Tujuan tersebut antara lain menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan (maupun ide) yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan perumusan masalah. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni pemaparan data yang diperoleh menggunakan tata kaidah deskriptif dan diberikan suatu penjelasan-penjelasan agar mudah diterima oleh pembaca.

Hasil dan Pembahasan

A. Potensi Konten Meme Sebagai Media Terkini Untuk Sarana Edukasi dan Sosialisasi Anti Korupsi

Potensi dari program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme ialah menggunakan media yang sesuai dan paling digandrungi pada era ini. Media tersebut yakni berada dalam media sosial. Media sosial pada dasarnya berguna untuk menjalin komunikasi antar manusia. Akan tetapi, saat ini kebergunaannya dapat meluas hingga lingkup promosi, branding, pemberitaan, hiburan, hingga edukasi.

We Are Social pada Januari 2020 (Effendi et al., 2021), mengungkapkan dalam datanya bahwa dari total 272,1 juta keseluruhan penduduk Indonesia, 175,4 juta penduduk telah memakai internet dan 160 juta telah memakai media sosial. Berdasarkan data tersebut, maka ditemukan angka sekitar 59% penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial. Artinya, hampir separuh penduduk Indonesia menggunakan media sosial sebagai selingan kegiatan sehari-hari. Selain itu, pengguna aktif media sosial di dominasi oleh para generasi muda baik dari remaja hingga dewasa.

Edukasi anti korupsi dengan menggunakan media sosial dinilai merupakan solusi yang tepat. Kehadiran media sosial tak terlepas dengan pembahasan tentang media baru (*new media*) yang saat ini seluruhnya berhubungan dengan teknologi. Hubungan media baru dengan media sosial juga terkait dengan kajian jaringan komunikasi (Baharuddin et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat korelasi antara media sosial, media baru, dan jaringan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan edukasi anti korupsi pada generasi muda.

Media baru dengan media sosial merupakan satu hal yang berkaitan. Keterkaitan antara kedua media tersebut juga merujuk pada satu tujuan yang sama, yakni lancarnya proses komunikasi. Dengan lancarnya tujuan tersebut, maka akan memberikan dampak atas pengguna media sosial yang signifikan. Dampak-dampak itu seperti pengguna semakin memahami isi dari konten dalam media sosial, informasi dapat menyebar dengan mudah, dan pengguna cenderung akan berperilaku seperti apa yang dia pahami dan saksikan dalam media sosial.

Optimalisasi edukasi anti korupsi kepada generasi muda dapat menggunakan suatu konten yang sedang digandrungi oleh para pemuda dalam bermedia sosial. Konten tersebut sering disebut dengan nama Meme. Konten Meme saat ini sedang digandrungi oleh para pemuda yang sering berselancar di media sosial. Produk konten Meme dapat berupa visual, audio, audio visual, dan teks. Adapun beberapa bentuk konten Meme yang berkembang yakni berupa gambar potongan adegan sebuah tayangan televisi, film, anime, ataupun sebuah ilustrasi.

Program edukasi dan sosialisasi anti korupsi kepada generasi muda sangat perlu dilaksanakan. Mengingat semakin masifnya perbuatan korupsi yang ada di Indonesia. Dikutip dari website katadata.co.id (Pahlevi, 2022), Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 menempati posisi ke 96 dari 180 negara. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan rilisnya angka IPK 2021 dari Transparency Internasional untuk negara Indonesia yang mencapai 38 poin. Padahal, tercatat rata-rata IPK negara dunia berada di angka 43 poin yang artinya Indonesia masih berada dibawah rata-rata negara lain. Selaras dengan itu, berdasarkan data survei dari BPS 2021, Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia berada di kisaran 3.88%. Angka tersebut dapat dikatakan tinggi apabila dibandingkan dengan IPAK tahun 2020 yang mencapai 3.84%.

Berdasarkan fakta dan data yang telah disajikan dapat menggambarkan kenyataan miris bangsa Indonesia yang telah diperdaya oleh perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi termasuk pula dalam tindak pidana yang dikategorikan *extra ordinary case* yang berdampak luas pada bangsa dan negara. Korupsi adalah perbuatan yang mengambil hak orang lain

bahkan hak masyarakat untuk hidup sejahtera dan menikmati pelayanan negara secara maksimal. Sesuai dengan amanat Pancasila sila Kelima dan konstitusi yang termaktub dalam alinea 4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana berbunyi :

“... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Isi dari kalimat tersebut secara jelas negara wajib untuk mensejahterakan rakyat. Amanat itu tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal apabila negara itu sendiri masih terkoyak oleh kasus korupsi.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, pejabat, dan pemangku kebijakan perlu dihentikan. Hal itu dikarenakan para pelaku korupsi yang berada di lembaga pemerintah maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga sejatinya dapat menjadi *role model* bagi generasi muda. Terlebih perbuatan korupsi saat ini layaknya sebuah budaya yang telah dinormalisasi. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan sebab penyebaran perilaku korupsi dianalogikan seperti metastasis pada sel kanker yang dapat menjalar dengan dahsyat dan mengikat sel-sel tubuh lainnya (Adisusanto dkk, 2013). Berdasarkan hal tersebutlah, perbuatan korupsi harus diberantas. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan secara teori saja, tetapi juga menggunakan suatu strategi.

Strategi pemberantasan korupsi secara universal adalah pencegahan, penindakan, dan kerja sama internasional, khususnya dalam pengembalian aset yang berasal dari korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih bertumpu dengan strategi penindakan dan intensitasnya pun masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan pencegahan dan kerja sama internasional (Atmasasmita, 2016). Maka dari itu perlu adanya peningkatan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi pencegahan. Peningkatan strategi pencegahan anti korupsi dapat dilakukan melalui edukasi anti korupsi. Penggalakkan edukasi anti korupsi ini bukan hanya tugas dan peran dari pemerintah saja, tetapi masyarakat tetap berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi melalui edukasi.

B. Cara Kerja Konten Meme Sebagai Media Edukasi dan Sosialisasi Anti Korupsi

Cara pencapaian target dalam program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme memiliki beberapa opsi. Opsi pertama, yakni dengan cara menciptakan suatu laman baru dalam media sosial yang berisi khusus tentang edukasi dan sosialisasi anti korupsi. Misalnya saja, laman tersebut dapat dinamai dengan “Meme Comic Anti Korupsi Indonesia”. Kemudian, setelah pembentukan laman tersebut langkah selanjutnya adalah dengan mengisi konten-konten meme yang memiliki makna anti korupsi. Konten Meme tersebut dapat berupa ilustrasi, potongan adegan film, mozaik foto, ataupun video.

Opsi pilihan pertama mengandung keuntungan dan kerugian. Berdasarkan dalam perspektif keuntungan, pengembang program dapat lebih leluasa untuk mempublikasi karya konten Meme dalam laman khusus yang telah dibuat. Selain itu, dalam proses publikasi pada laman khusus yang telah dibuat secara pribadi tidak memerlukan biaya

yang sangat besar. Meskipun, secara teknis tetap memerlukan sedikit biaya untuk penggunaan kuota saat berlangsungnya proses publikasian ke media sosial.

Dikaji menurut perspektif kekurangannya yakni pengembang perlu mencari *followers* (pengikut) di laman khusus tersebut. Secara fakta dan realita yang ada dilapangan menunjukkan keberhasilan penyebaran komunikasi melalui media sosial tergantung banyaknya pihak yang terlibat dalam media tersebut.

Opsi pilihan kedua, yakni tetap menggunakan laman khusus yang berisi edukasi anti korupsi akan tetapi pengembang melakukan kerja sama kepada pengembang laman-laman lain yang telah memiliki banyak pengikut. Kerja sama ini dimaksudkan dengan penyebaran konten Meme anti korupsi agar semakin luas dan dapat diketahui oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang mengerti dan menikmati konten Meme yang berisi edukasi anti korupsi, maka diharapkan akan semakin meningkat pula angka keberhasilan dari program ini dan semakin cepat pula tenggang waktu yang akan dicapai.

Kekurangan pada opsi kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalin kerja sama antara laman-laman yang sudah memiliki banyak pengikut. Tentunya para laman-laman besar yang memiliki banyak pengikut memiliki kebijakan tersendiri untuk bekerja sama dengannya. Seperti halnya dengan lingkup promosi, publikasi di laman tersebut, dan bekerja sama dalam suatu program atau proyek yang sama memiliki nilai ekonomis yang perlu dipertimbangkan.

Kedua opsi dalam cara pemenuhan target memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal itu tergantung dalam peninjauan yang dilakukan serta efektifitas program yang akan dijalankan. Program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme dapat dilaksanakan dengan opsi mana saja. Namun, yang perlu diperhatikan adalah keefektifan, efisiensi, lamanya waktu, dan banyaknya persebaran publikasi dari konten Meme itu sendiri. Dengan demikian, perlu adanya pertimbangan mendalam perihal penentuan cara untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme yang berdasar pada peningkatan partisipasi, timbal balik, dan kebermanfaatan program tersebut pada generasi muda.

Rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam penciptaan program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme ialah dengan mengintegritaskan peran serta pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. Hal itu dikarenakan mengingat beberapa kendala yang ada dan keberlangsungan program ini pun harus dijaga. Suatu program yang baik ialah penciptaan, keberlangsungan, dan *out put* yang terdiri dari kebermanfaatan dan dampak yang terwujud menjadi hal-hal positif. Hal positif itu terbentuk guna ikut mewujudkan peningkatan SDM, kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan perubahan arah mentalitas bangsa ke arah yang lebih positif.

Cara kerja konten Meme sebagai media terkini untuk edukasi anti korupsi ialah melalui penyebaran konten Meme melalui media sosial. Penyebarannya dapat melalui fanspage, akun-akun edukasi, maupun halaman khusus yang menjadi wadah dari media

edukasi anti korupsi. Konten Meme dapat berisi ajakan-ajakan untuk menjauhi segala sikap anti korupsi beserta segala turunannya. Ajakan tersebut akan disampaikan dengan gaya yang menarik, humor, ataupun satire.

Konten Meme sebagai media edukasi anti korupsi tidak hanya berisi ajakan-ajakan saja. Akan tetapi, juga berisi dengan dampak-dampak buruk akibat perbuatan korupsi, ilustrasi hukuman untuk para koruptor, pengingat bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, tanggapan isu-isu politik yang diindikasikan terdapat perbuatan korupsi, dan lain sebagainya. Konten Meme tersebut akan diperkuat dengan caption atau deskripsi singkat tentang gambar dan disisipi dengan narasi edukasi anti korupsi.

Sosialisasi anti korupsi juga dapat dilaksanakan dengan memberikan pemahaman atas bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Klasifikasi dari perbuatan korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dibagi menjadi 7 bentuk. Bentuk-bentuk korupsi tersebut antara lain tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, praktek suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Simarmata, 2021).

Ajakan dan upaya edukasi serta sosialisasi anti korupsi tidak hanya terbatas pada larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara saja. Akan tetapi, segala perilaku turunan dan cikal bakal korupsi dapat diedukasi dan ditanamkan untuk mengatakan tidak pada perbuatan tersebut melalui konten Meme. Beberapa perilaku tersebut yakni menyontek, indisipliner waktu, dan plagiasi karya orang lain.

Upaya edukasi dan sosialisasi anti korupsi pada generasi muda akan berjalan secara maksimal apabila seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah turut berperan aktif didalamnya. Masyarakat dapat berperan serta dalam mencipta, menyebarkan, hingga memberikan pemahaman atas perbuatan anti korupsi pada generasi muda melalui konten Meme. Selain itu, masyarakat yang sekaligus merangkap sebagai pihak akademisi dapat memberikan pemahaman kepada publik jika mereka menemukan suatu dugaan kasus korupsi harus bersikap dan melaksanakan apa. Sehingga melalui konten Meme yang tercipta dan tersebar melalui masyarakat sendiri dapat membentuk generasi baru yang anti korupsi dan menjadi pionir utama dalam pemberantasan KKN dengan sasaran utama generasi muda.

Salah satu upaya pembentukan generasi anti korupsi dan pro terhadap pemberantasan KKN adalah dengan cara mensosialisasikan tahapan pelaporan kasus korupsi kepada pihak berwajib. Misalnya saja, pensosialisasian pengaduan tindak pidana korupsi pada tingkat daerah pemerintah kota/kabupaten. Pensosialisasian ini dapat dilaksanakan dengan tetap merujuk pada perundang-undangan dan Perda yang terkait.

Konten Meme pada media sosial kini bukan hanya sebagai media untuk hiburan melalui sajian humor. Akan tetapi, konten Meme dapat merangkap fungsinya sebagai media edukasi anti korupsi yang ditujukan kepada para generasi muda. Keberhasilan

konten Meme sebagai media edukasi akan semakin meningkat apabila pihak pemerintah dan masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap prosesnya.

Dengan berhasilnya konten Meme sebagai media edukasi, harapannya adalah akan menciptakan Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Negara yang bebas dari korupsi menandakan pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintah yang bersih dan baik akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena kebutuhan dan kekurangan yang dikeluhkan sedikit banyaknya dibantu oleh pemerintah secara maksimal sebagai akibat dari *good and clean government*.

Simpulan

Potensi dari program edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui konten Meme ialah menggunakan media yang sesuai dan paling digandrungi pada era serba digitalisasi ini. Berdasarkan data yang ada, ditemukan angka sekitar 59% penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial. Edukasi anti korupsi dengan menggunakan media sosial dinilai merupakan solusi yang tepat. Kehadiran media sosial tak terlepas dengan pembahasan tentang media baru yang saat ini seluruhnya berhubungan dengan teknologi.

Terdapat korelasi antara media sosial, media baru, dan jaringan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan edukasi anti korupsi pada generasi muda. Media baru dengan media sosial merupakan satu hal yang berkaitan. Keterkaitan antara kedua media tersebut juga merujuk pada satu tujuan yang sama, yakni lancarnya proses komunikasi. Dengan lancarnya tujuan tersebut, maka akan memberikan dampak atas pengguna media sosial yang signifikan.

Cara kerja dari konten meme sebagai edukasi anti korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan menciptakan laman pendidikan baru yang dapat diakses oleh generasi muda khususnya peserta didik di Indonesia. Cara kedua yakni dengan menciptakan laman (*fanspage*) dengan bantuan beberapa *stakeholders* serta *influencers* untuk mempromosikannya. Pencapaian target dari konten meme dapat diwujudkan apabila terdapat pengintegrasian peran serta pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan suatu persatuan langkah guna pencegahan korupsi melalui penanaman pendidikan anti korupsi pada generasi muda.

Daftar Pustaka

Adisusanto dkk. (2013). *Modul Kepemimpinan Berintegritas*. Yayasan Bhumiksara.

Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Deeppublish.

- Atmasasmita, R. (2016). *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Baharuddin, T., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58–77.
- Beskow, D., Kumar, M., & Carley, K. M. (2020). The Evolution of Political Memes: Detecting and Characterizing Internet Memes With Multi-Modal Deep Learning. *Information Processing & Management*, 57(2).
- Dwiono, S., Erry Setia Negara, & Rizki Ananda, A. (2023). The Effect of Political Configuration on the Implementation of Tasks and Authorities of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(3), 606. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i3.3337>
- Effendi, Puspa, F., & Dewi, D. A. (2021). Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial. *Civics and Social Studies*, Vol. 5(1), 117.
- Ekawani, R. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penindakan dan Pencegahan Korupsi. *Paradoksal*, 1(1), 3.
- Fajri, D. L. (2022). *8 Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara*. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara>
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ilham, M. (2017). *Representasi Budaya Populer Meme Comic Indonesia (Analisis Semiotika Meme dalam Fanpage Meme Comic Indonesia)*. Universitas Hasanuddin.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Dinasti Review*, 2(2), 564–579.
- Pahlevi, R. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 Pada 2021*. Databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya.

-
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 88.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/770>
- Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis Sosiologi Korupsi terhadap Praktik Gratifikasi pada Layanan Publik Pemerintah Corruption Sociological Analysis of Gratification Practices in Government Public Services. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05(12), 829.
- Urbanisasi, & Priaardanto, C. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Beserta Kinerja KPK Dalam Penanganannya. 7(2), 1922.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1829.
<http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/438/357>
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus*, 3(1), 17–25.